



Bekasi, 20 Juli 2020

Nomor : 116/IMS-SERT/VII/2020  
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

**u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT DIRAJA SURYA FURNITURE**, yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

**Ir. Dwi Harsono**

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 116/IMS-SERT/VIII/2020

## PENGUMUMAN HASIL

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	PT DIRAJA SURYA FURNITURE
Alamat/Lokasi	Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan.
Ruang Lingkup/Luas	Kayu Gergajian, Furniture dan Barang Bangunan dari Kayu
Waktu Pelaksanaan	17 – 18 Juni 2020
Jenis Audit	Penilikan 4
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinyatakan <b>Memenuhi</b> Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Investasi &gt; 500 Juta) Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.</li><li>2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-175 terbit tanggal 27 Juni 2016 berlaku sampai dengan 26 Juni 2022 dinyatakan <b>Terpelihara</b>.</li></ol>

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI**  
**PT DIRAJA SURYA FURNITURE**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian dan Perubahan	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013, Akta Notaris Kristono, SH, M.Kn no 10 tanggal 16 Oktober 2019 dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM no: AHU-0085975.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta Jo Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
7	Jenis Audit	Penilikan ke-4
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Diraja Surya Furniture (PT DSF)  
Lokasi : Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan.  
Kategori Industri : IUI TERPADU (IUIPHHK & IUI)
- b. Legalitas Perusahaan  
Akta Pendirian : Akta Pendirian PT. DSF No. 20 tanggal 14 Desember 1999 dengan Notaris Imawati Odang, SH.  
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan No 97 tanggal 21 Juni 2016 Notaris Ny Wahyu Krisma Suyanto, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham No AHU-AH.01.03-0060747 tanggal 24 Juni 2016
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No. P2T/4/14.04/01/VII/2014 Tanggal 2 Juni 2014 Dan IUI No 9120101172394 Tanggal 28 Februari 2019
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian, Furniture dan Barang Bangunan dari Kayu
- e. Jenis kayu yang digunakan : Kayu Bulat : Jati  
Kayu Gergajian Stock : Meranti
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 2500 m<sup>3</sup>, Furniture 960 m<sup>3</sup> dan Barang Bangunan dari Kayu 4500 m<sup>3</sup>
- g. Penanggungjawab : Gufron Lukito Salim (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2020 Kantor PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 17-18 Juni 2020 Kantor dan Pabrik PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 Kantor PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 9 Juli 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>



#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan No. 20 tanggal 14 Desember 1999 oleh Notaris Imawati Odang, SH dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No 97 tanggal 21 Juni 2016 Notaris Ny Wahyu Krisma Suyanto, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor No AHU-AH.01.03-0060747 tanggal 24 Juni 2016 tentang perubahan pengurus perusahaan PT DSF.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP a.n PT DSF Nomor : 04/13-25/SIUP-M/IV/2000 tanggal 29 April 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan. SIUP tersebut masih berlaku sesuai kegiatan usahanya. Berdasarkan Permendag No 07/M-DAG-/PER/2/2017 Tentang Penerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT DSF dengan nomor 9120101172394 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT DSF dengan nomor : 01.925.316.0-624.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00525/WPJ.12/KP.0503/2014 tanggal 4 November 2014 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT DSF No. PEM-0170/WPJ.12/KP.0803/2003 tanggal 28 Mei 2003 . Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (IUPHHK dan IUI).



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia UKL-UPL PT DSF No.38/DPL/2006 tahun 2013 yang telah memperoleh Rekomendasi dari BLHD Kab Pasuruan no 667/1248.078/2013 tanggal 29 Oktober 2013.</p> <p>Dalam hal telah adanya penambahan ruang lingkup produk yaitu barang bangunan dari kayu, PT DSF telah menyusun dokumen UKL-UPL sesuai dengan penambahan lingkup usahanya yang telah memperoleh Rekomendasi No 667/2194/424.081/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Tersedia Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 November 2018.</p> <p>PT DSF telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL tahun 2019 yang telah dilaporkan ke DLH Kab Pasuruan dibuktikan dengan Tanda Terima pelaporan. Laporan tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia IUIPHHK PT DSF yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman modal Prov. Jawa Timur No P2T/4/14.04/01/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014. Tersedia IUI No 9120101172394 tanggal 28 Februari 2019 an PT DSF yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.</p> <p>Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Furniture dari kayu dan Barang Bangunan Dari Kayu</p>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online tahun 2020 (tahun berjalan). Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	<p>Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT DSF dengan No. 9120101172394 Tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OS. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF belum melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Jati yang berasal dari Perhutani. Penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen jual/beli berupa Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Jati dan Kontrak retail online pembelian. Pada Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF menerima bahan baku Kayu Bulat Jati dari Perum Perhutani.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB/BA. Pemeriksaan Kayu yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Periode Mei 2019 sd Mei 2020 terdapat DPKB/BAP sebanyak 62 (enam puluh dua) dokumen. Label ID Barcode tercantum pada kayu bulat sesuai ketentuan PUHH Kayu yang berasal dari Hak Pengelolaan
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Pada Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF menerima bahan baku kayu yang bersumber dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani)
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT DSF didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB. Tercatat pada periode Mei 2019 sd Mei 2020 terdapat 62 (enam puluh dua) SKSHHK-KB yang terdiri dari jenis Jati sebanyak 5153 Batang (876,42 m <sup>3</sup> ). Hasil pemeriksaan fisik kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan periode yang sama. Kesesuaian antara jumlah kayu (batang dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		volume) antara dokumen angkutan dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. SKSHHK-KB yang diterima oleh PT DSF telah dimatikan secara online oleh Petugas Ganis PKB-R an Sukaryanti dengan no Register 00752-07/PKB-R/XVI/2016 dengan masa berlaku s.d 12 Desember 2022. Pada periode yang sama PT DSF tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok Bahan Baku PT DSF yaitu PERUM PERHUTANI yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016, yang diterbitkan oleh PT. EQUALITY INDONESIA dengan masa berlaku s.d 17 Mei 2021.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT DSF menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat PHPL
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	Memenuhi	PT DSF memiliki Dokumen Pendukung RPBB berupa Kontrak Suplai bahan baku dengan Perum Perhutani dengan No 5822/KBM PJI JANTEN/2019 Tanggal 25 Maret 2019, No 6059/KBM PJI JATIM/2019 Tanggal 21 November 2019, No 6357/KBM PJI JATIM/2020 Tanggal 13 Januari 2020 , No 6931/KBM PJI JATIM/2020 Tanggal 27 Maret 2020 dan No 7910/KBM PJI JATIM/2020 Tanggal 17 April 2020
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya		
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT DSF memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku berupa bukti pengeluaran Log (proses), Form tally hasil kayu gergajian (papan), Kartu <i>stock record</i> komponen dan laporan hasil produksi yang dicatat per hari. <i>Tally sheet</i> /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT DSF memiliki laporan hasil produksi Periode Mei 2019 sd Mei 2020. Hasil produksi yang dihasilkan berupa Kayu Gergajian, Furniture, Barang bangunan dari kayu ( <i>Moulding, S4S, Door Jamb, Kusen, List</i> ) sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Rata-rata rendemen kayu gergajian dari bahan baku Kayu bulat hutan tanaman (Jati) sebesar 63,14%, Furniture dari bahan baku Kayu bulat hutan tanaman (Jati) sebesar 42,96%, Barang bangunan dari kayu ( <i>Moulding</i> ) yang dihasilkan dari bahan baku kayu gergajian ( <i>Stock</i> tahun 2018) Meranti sebesar 56% Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tahun 2019 (Januari s.d Desember) tercatat kayu gergajian 19,72%, Furniture 28,76% dan barang bangunan dari kayu 3,43% dari kapasitas yang diizinkan. Dengan demikian, realisasi produksi PT DSF tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk PT DSF sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUIPHHK maupun IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) PT DSF sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (Rekapitulasi penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal dan ekspor) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.		penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal PT DSF telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan nota perusahaan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Realisasi ekspor PT DSF selama periode Mei 2019 sd Mei 2020 berupa produk Furniture dan Barang Bangunan dari Kayu (Moulding). Penjualan ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri serta tidak ada barang/produk yang diekspor melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020, PT DSF memiliki dokumen PEB sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) PEB dan 1 (satu) <i>Airwaybill</i> pengiriman Sample. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT DSF seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020, diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020, diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak (tiga puluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Periode Mei 2019 sd Mei 2020, diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) B/L dan 1 (satu) Airwaybill pengiriman Sample. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Periode Mei 2019 sd Mei 2020, produk yang diekspor PT DSF dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal tersedia lengkap sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama.</p> <p>Dokumen V-Legal tersebut tidak digunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, Pada periode yang sama PT DSF tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p> <p>Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik PT DSF yang beralamat di Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>NA</p>	<p>Produk yang diekspor PT DSF Periode Mei 2019 sd Mei 2020 dengan HS Code 94039090, 94016990, 94036090, 44160090, 44199000, 44181000 tidak termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017</p>
<p>Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>NA</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/2017 Tanggal 10 Februari 2017 oleh PT DSF pada periode bulan Mei 2019 sd Mei 2020 dengan pos tarif / HS Code 94039090, 94016990, 94036090, 44160090, 44199000, 44181000 tidak dikenakan bea keluar</p>
<p>Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>NA</p>	<p>PT DSF melakukan produksi menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>) Berdasarkan Berdasarkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Appendices I, II dan III</i> CITES valid from 26 November 2019, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT DSF telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice Packing List ekspor dan surat jalan penjualan lokal sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 175-LVLK-019-IDN. PT DSF tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	PT DSF telah memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 2 Juni 2020. Personel yang bertanggung jawab terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebagai berikut: Ketua Umum ( M. Hatta Wira'l), Sekretaris (Sukaryanti), Anggota ( Makhfud, Pujiyanto, Catur Bayu Aji, Abdul Mu'id, Yanto Hariyanto dan Asep Supriyadi)
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT DSF dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk periode Mei 2019 sd Mei 2020. Detail kejadian kecelakaan kerja dicatat pada dokumen berbeda yaitu Catatan Harian Kronologis Kecelakaan Kerja. Dokumen tersebut juga merekam kronologi tindakan penanganan korban. Dalam periode tersebut telah terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan kerja ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis manajemen PT DSF tentang kebebasan untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja berupa Surat Kebebasan Berserikat No : 07/PERS-DSF/XI/2013 yang ditandatangani oleh GUFRON LUKITO SALIM selaku Direktur tanggal 01 November 2013. Hasil wawancara dengan Karyawan menyatakan bahwa



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan memberikan Kebebasan Berserikat bagi seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT DSF telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tanggal 22 April 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : 568/482.E/424.078.2019 yang berlaku 2 (dua) tahun sejak disahkan sd 22 April 2021
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT DSF tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama M. David Nugroho yang lahir pada tanggal 09 Juli 1999 atau berumur 21 tahun. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.